

Original Research Paper

Paham Hukum, Aman Bersosial: Sosialisasi KUHP Baru Sebagai Bentuk Edukasi Hukum Kepada Masyarakat

Prazelia Mangala¹, Ode Aditya Massry¹, Rijal Lestalu², Yenita Solissa³, Melvia Natalia Aponno^{4*}

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia;

²Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia;

³Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia;

⁴Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v9i2.15269>

Sitasi: Mangala, P., Massry, O. A., Lestalu, R., Solissa, Y., & Aponno, M. N. (2026). Paham Hukum, Aman Bersosial: Sosialisasi KUHP Baru Sebagai Bentuk Edukasi Hukum Kepada Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 20 April 2026

Revised: 28 April 2026

Accepted: 15 Mei 2026

*Corresponding Author:
Melvia Natalia Aponno,
Universitas Pattimura,
Ambon, Maluku, Indonesia;
Email:
nataliamelvia@gmail.com

Abstract: Kegiatan “Paham Hukum, Aman Bersosial: Sosialisasi KUHP Baru sebagai Bentuk Edukasi Hukum kepada Masyarakat” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29–30 April 2026 di SMK Negeri 2 Taniwel dan Balai Desa Hulung melalui metode sosialisasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta tanya jawab. Sasaran kegiatan meliputi siswa/siswi, guru, masyarakat, dan perangkat desa. Materi yang disampaikan mencakup pengertian KUHP baru, perubahan pokok dari KUHP lama, serta penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum. Antusiasme peserta terlihat melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan selama kegiatan berlangsung. Sosialisasi ini juga membantu masyarakat memperoleh akses informasi hukum yang sebelumnya masih terbatas. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi KUHP baru dapat menjadi salah satu bentuk edukasi hukum yang efektif dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan bijaksana dalam kehidupan sosial.

Keywords: KUHP baru; sosialisasi hukum; kesadaran hukum; edukasi masyarakat; KKN.

Pendahuluan

Untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat, hukum memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. (Sulaiman, 2013). Selain itu, hukum juga merupakan kumpulan aturan yang ditetapkan dan memaksa yang digunakan untuk mengatur bagaimana orang berperilaku sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai. (Haryanti, 2014). Hukum juga berasal dari sejarah, kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan

orang, sehingga sangat dekat dengan kehidupan sosial sehari-hari. (Sulaiman, 2013).

Salah satu undang-undang penting dalam sistem hukum Indonesia adalah KUHP, yang berfungsi sebagai pedoman untuk menangani tindak pidana dan memberikan sanksi hukum. Seiring perkembangan zaman, Indonesia melakukan pembaruan melalui pemberlakuan KUHP baru sebagai pengganti KUHP lama yang merupakan warisan zaman kolonial Belanda. Pembaruan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan evolusi masyarakat,

meningkatkan perlindungan hukum, dan juga memenuhi hak asasi manusia. Selain itu, KUHP baru juga didirikan dengan tujuan membangun sistem hukum yang lebih relevan, kontemporer, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. (Tarigan et al., 2026).

Salah satu masalah yang masih ada dalam kehidupan sosial adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa masyarakat tetap mematuhi hukum hanya karena takut akan hukuman daripada karena kesadaran sendiri untuk mematuhi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami pentingnya menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari (Hehanusa, 2019).

Mahasiswa KKN memiliki peran penting sebagai pendidik dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi hukum, mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami aturan hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan juga mendorong masyarakat untuk bertindak dan berinteraksi dengan lebih bijaksana dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, program "Sosialisasi KUHP Baru: Paham Hukum, Aman Bersosial" dilaksanakan sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya siswa/siswi SMK Negeri 2 Taniwel, masyarakat desa, dan perangkat desa terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sehingga mampu bersikap dan bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Diharapkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai substansi dan perubahan penting dalam KUHP baru dibandingkan dengan KUHP lama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong sikap taat hukum untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi hukum, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan formal terhadap sosialisasi hukum.

Metode

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, kegiatan "Sosialisasi KUHP Baru: Paham Hukum, Aman Bersosial" dilaksanakan di Desa Hulung dan Dusun Saweli melalui sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi interaktif. Metode ini digunakan agar peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan mampu berbicara tentang masalah hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui diskusi interaktif, tanya jawab, dan ceramah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, perubahan penting, dan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Pada titik ini, tim juga memberi tahu peserta tentang tujuan kegiatan sosialisasi dan manfaatnya.

2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan secara langsung kepada siswa/siswi, masyarakat, dan perangkat desa dengan menggunakan media presentasi dan penjelasan sederhana agar mudah dipahami. Materi yang disampaikan meliputi pengertian KUHP baru, perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, serta contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sosial maupun media sosial.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada tahapan ini, peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat mereka tentang materi yang telah diberikan. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan pemahaman peserta tentang penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, diskusi dilakukan secara interaktif.

4. Evaluasi dan Pendampingan

Evaluasi dilakukan melalui tanggapan, pertanyaan, dan pemahaman peserta setelah kegiatan sosialisasi berlangsung. Tim KKN juga memberikan arahan dan pendampingan sederhana kepada peserta mengenai pentingnya menaati aturan hukum serta menerapkan sikap bijaksana dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan “Sosialisasi KUHP Baru: Paham Hukum, Aman Bersosial” dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 29–30 April 2026 di SMK Negeri 2 Taniwel dan di balai Desa Hulung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sehingga masyarakat mampu memahami pentingnya menaati aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan pada hari pertama, tanggal 29 April 2026, dilakukan di SMK Negeri 2 Taniwel bersama siswa/siswi dan guru-guru. Kegiatan dilaksanakan melalui metode pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi pengertian KUHP baru, perubahan pokok antara KUHP lama dan KUHP baru, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi KUHP baru di SMK Negeri 2 Taniwel

Peserta menunjukkan antusiasme yang baik selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diberikan selama sesi diskusi dan keaktifan siswa/siswi dalam proses sosialisasi. Beberapa peserta bertanya tentang hal-hal seperti prosedur melaporkan tindak pidana ke pihak berwenang, fungsi dari hukum pidana, fungsi dari hukum perdata, apa saja perbedaan anatar hukum perdata dan pidana, serta fungsi dari KUHP. Selain itu, guru memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan sosialisasi karena dianggap memberikan edukasi hukum yang menguntungkan bagi siswa.



Gambar 2. Sesi tanya jawab siswa/siswi SMK Negeri 2 Taniwel pada kegiatan sosialisasi KUHP baru.

Selanjutnya, pada hari kedua, tanggal 30 April 2026, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di balai Desa Hulung yang diikuti dan dikhususkan bagi masyarakat desa. Materi yang disampaikan lebih difokuskan pada pasal-pasal KUHP baru yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, pentingnya menjaga ketertiban sosial, serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum.



Gambar 3. Pelaksanaan sosialisasi KUHP baru kepada masyarakat di balai Desa Hulung.

Masyarakat menunjukkan partisipasi yang baik selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi seperti ini sangat membantu karena masih terbatasnya akses terhadap informasi hukum di lingkungan desa.



Gambar 4. Sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta sosialisasi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih memahami dan memahami KUHP baru dan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Peserta mulai menyadari bahwa hukum ditaati bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi juga karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Selain itu, kegiatan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi tentang hukum yang sebelumnya tidak banyak diketahui orang. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN berperan sebagai pendidik dan membantu masyarakat memahami hukum. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat dapat bertindak dan berinteraksi dengan lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Kegiatan “Sosialisasi KUHP Baru: Pahami Hukum, Aman Bersosial” yang dilaksanakan pada 29–30 April 2026 di SMK Negeri 2 Taniwel dan Balai Desa Hulung telah memberikan hasil yang baik dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang terlihat dari antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung melalui keaktifan dalam diskusi serta banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menambah pengetahuan peserta terkait perubahan pokok dalam KUHP baru, bentuk-bentuk pelanggaran hukum, serta pentingnya menaati aturan hukum dalam bermasyarakat maupun dalam penggunaan media sosial. Kelebihan kegiatan ini terletak pada metode penyampaian materi yang interaktif melalui pemaparan, diskusi, dan sesi tanya jawab sehingga memudahkan peserta memahami materi, serta keterlibatan langsung siswa, guru, dan masyarakat desa. Namun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, yaitu waktu pelaksanaan yang relatif singkat sehingga materi belum dapat disampaikan secara lebih mendalam, serta masih terdapat peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah hukum tertentu. Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui program edukasi hukum yang berkelanjutan dengan penyampaian materi yang lebih rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Saran

Penelitian atau kegiatan selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang agar penyampaian materi mengenai KUHP baru dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan menyeluruh kepada peserta. Selain itu, penggunaan metode sosialisasi yang lebih variatif, seperti studi kasus atau simulasi sederhana, diharapkan dapat membantu peserta memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari secara lebih mudah. Kegiatan lanjutan juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan cakupan peserta yang lebih luas sehingga edukasi mengenai KUHP baru dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ucapan Terima Kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak SMK Negeri 2 Taniwel, pemerintah Desa Hulung, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas yang telah memberikan kesempatan serta dukungan dalam pelaksanaan program KKN ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Daftar Pustaka

- Haryanti, T. (2014). Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Hehanusa, M. (2019). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 17(2), 105–114.
- Sulaiman, E. (2013). Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100–110.
- Tarigan, E. K., Darmayanti, E., Amaniarsih, D. S., & Simatupang, B. D. (2026). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 18(3), 590–604